



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Boy William Tirtabudi, bertempat tinggal di Jl. Petojo Binatu I No.6 Rt 007/007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Petojo Utara, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Rico PM, SH., Eliati Freyadini, SH., Bambang Mulyono, SH., dan Ellan Putra Jaya, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Advokat & Konsultan Hukum RICO PM,S.H & REKAN”, berkantor di Appartement Scientia Residence Tower C Lt. 5, No. 01 jalan Scientia Square Utara, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua Tangerang , Provinsi Banten, untuk selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. Mahkota Musik Indonesia, tempat kedudukan Jl Pinangsia Tim No.4i Pinangsia Kec Taman Sari Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sama dengan “PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA” (TERGUGAT) semenjak tanggal 20 Desember 2018, yang dituangkan dalam “SURAT KESEPAKATAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN (Dalam rangka pengadaan unit keyboard KORG secara impor);
2. Bahwa sehubungan Surat Kesepakatan Kerja sama tertanggal 20 Desember 2018 a-quo, Penggugat telah merealisasikan kewajibannya

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT total sebesar : USD 70.000,-(tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing :

- a. Pada tanggal 20 Desember 2018, sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;
- b. Pada tanggal 8 Mei 2019, sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;

3. Bahwa semula Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Isi Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan tertanggal 20 Desember 2018 dengan baik (konsisten);

Setiap kali kontrak Surat Kesepakatan Kerjasama habis waktunya (biasanya setiap bulan), Tergugat akan segera memperpanjangnya dengan membuat kontrak baru, namun diterbitkan untuk PENGGUGAT atas 2 (dua) tahap investasi, masing-masing:

- a. Per / 12 (dua belas) bulan;
- b. Per /6 (enam) bulan;

Tetapi pembagian keuntungan untuk PENGGUGAT, direalisasikan setiap bulan;

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, pembagian keuntungan kepada PENGGUGAT, yang semula disepakati 2 % (dua persen) per/bulan, atas kehendak Perusahaan, menjadi 1 % (satu persen) per/bulan ;

- a. Diberlakukan dari periode tanggal 20 Januari 2021, selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, untuk Investasi sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;
- b. Diberlakukan dari periode tanggal 08 Januari 2022, selama 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 08 Juni 2022, untuk Investasi sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;

5. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021, Sdr. Abdullah yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. MAHKOTA MUSIK INDONESIA, secara sepihak, dan tidak ada tanda tangan PENGGUGAT, menyerahkan "SURAT PERNYATAAN HUTANG" kepada PENGGUGAT ;

INTI SURAT PERNYATAAN HUTANG A-QUO adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan telah menerima dari PENGGUGAT :

Pinjaman uang sebesar USD 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang sudah diserahkan dalam 2 (dua) tahap :

- 20 Desember 2018 sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Mei 2019 sebesar USD 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);

Dana tersebut selama ini dipergunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan operasional pengadaan barang persediaan di Perseroan ;

b. Perseroan wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 31 Januari 2023 ;

6. Bahwa dengan terbitnya Surat Pernyataan Hutang secara sepihak oleh PT MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) membuktikan Surat a-quo kontradiksi dengan Surat Kesepakatan Kerjasama Pembiayaan (dalam rangka pengadaan unit keyboard KORG secara impor) tanggal 20 Desember 2018 ;

7. Bahwa sehubungan **SURAT PERNYATAAN HUTANG yang dibuat oleh PT. Mahkota Musik Indonesia tertanggal 1 Desember 2021**, dimana antara lain dinyatakan bahwa "Perseroan wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 31 Januari 2023", namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sendiri oleh PT.Mahkota Musik Indonesia, isi surat pernyataan a-quo tidak direalisasikan kepada PENGGUGAT;Tergugatpun tidak pernah menginformasikan/mengundang PENGGUGAT sebelum tanggal surat berakhir, Para Tergugat hanya diam saja, tidak pernah ada komunikasi kepada PENGGUGAT mengenai hal a-quo ;

8. Bahwa oleh karena tidak ada informasi atau kabar apapun dari Tergugat, PENGGUGAT mengirim surat pada tanggal 12 Februari 2023 dan tanggal 6 Maret 2023 meminta pengembalian Investasinya, namun tidak direspons oleh Tergugat, sehingga PENGGUGAT menunjuk KUASA HUKUM yang kemudian mengirimkan Somasi pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 01 April 2023, agar supaya menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun sampai saat inipun belum terjadi penyelesaian a-quo;

9. Bahwa tindakan PT. Mahkota Musik Indonesia (Tergugat), tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT adalah tindakan WANPRESTASI/INGKAR JANJI, yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik Kerugian Kerugian Materiil maupun Kerugian IMMATERIIL ;

10. Bahwa Kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

10.1. KERUGIAN MATERIIL :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian keuntungan dan Pokok Hutang yang Tidak direalisasikan PT. Mahkota Musik Indonesia (Tergugat) sejak Desember 2021 sampai dengan April 2023 adalah sebagai berikut :

- Desember 2021-----	: USD 70,700.00
- Januari 2022-----	: USD 71,407.00
- Februari 2022-----	: USD 72,121.07
- Maret 2022-----	: USD 72,842.28
- April 2022-----	: USD 73,570.70
- Mei 2022-----	: USD 74,306. 41
- Juni 2022-----	: USD 75,409.47
- Juli 2022-----	: USD 75,799.97
- Agustus 2022-----	: USD 76,577.97
- September 2022-----	: USD 77, 323.55
- Oktober 2022-----	: USD 78, 096.78
- November 2022-----	: USD 78, 877.75
- Desember 2022-----	: USD 79, 666.53
- Januari 2023-----	: USD 80, 463.19
- Februari 2023-----	: USD 81, 267.83
- Maret 2023-----	: USD 82, 080.51
- April 2023-----	: USD 82, 901.31

10.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

Akibat tindakan wanprestasi/Ingkar Janji Tergugat terhadap PENGGUGAT, mengakibatkan :

- Kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan isterinya menjadi tidak harmonis, oleh karena masalah ini memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT, isteri sampai menuntut cerai ;
- Biaya pendidikan anak-anak menjadi terganggu, karena dana a-quo adalah tabungan untuk sekolah anak ;
- PENGGUGAT sering merasa depresi, sulit tidur karena ketidaknyamanan menghadapi masalah ini ;
- Modal Kerja PENGGUGAT menjadi terganggu , sehingga PENGGUGAT menggunakan dana Bank untuk keperluan usahanya ;

Adalah wajar jika PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar USD 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika) kepada Tergugat ;

Oleh karena itu PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) harus dihukum untuk membayar tuntutan ganti rugi a-quo ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar supaya Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dikemudian hari, PENGGUGAT mohon agar sebelum diperiksanya perkara ini, diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas harta benda PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) , berupa : Alat-alat musik, yaitu :

1. Piano / Keyboard "KORG"
SP.280, LP 380,Eksol, dan lain-lain ;
2. Gitar dan Bass
Ibanez Akustik
3. Latin Percussion merek LP
4. Tama Series Assesories
5. Dan alat-alat musik lainnya ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji ;
3. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan atas harta benda milik PT. MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) seperti tersebut diatas ;
4. Menghukum PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) sekaligus dan seketika membayar Ganti Rugi Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar USD. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika) ;
5. Menghukum PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) sekaligus dan seketika membayar Ganti Rugi Materiil kepada PENGGUGAT yang jumlahnya sampai dengan bulan April 2023 sebesar USD. 82,901.31 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus satu, tiga puluh satu poin Dollar Amerika), ditambah dengan pembagian keuntungan sebagaimana tertera dalam Surat Kesepakatan Kerjasama Pembiayaan (dalam rangka pengadaan unit keyboard KORG secara impor) tanggal 20 Desember 2018, terhitung dari bulan Mei 2023 sampai dengan Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde) ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

7. Menghukum PT.MAHKOTA MUSIK INDONESIA (Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini ;

8. Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat Prinsipal masing-masing menghadap tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dede Suryaman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil PENGGUGAT butir (1 dan 2): pada tanggal 20 Desember 2018 adanya SuratKesepakatan Kerja Sama Pembiayaan (Dalam rangka pengadaan unit keyboard KORG secara impor) PENGGUGAT telah merealisasikan kewajibannya kepada TERGUGAT total sebesar USD 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dalam 2 (dua) tahap, tanggal 28 Desember 2018 dan tanggal 8 Mei 2019 masing-masing sebesar USD 35.000;

2. Bahwa benar dalil PENGGUGAT butir (3) : bahwa setiap satu tahun dan enam bulan akan ada perpanjangan surat kesepakatan Kerjasama akan tetapi keuntungan dalam kerjasama tersebut tetap direalisasikan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap bulan nya yaitu sebesar 2% dari total Investasi sebesar USD 70.000;

3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT butir (4) : adanya pengurangan keuntungan yang disepakati dari 2%menjadi 1% di karenakan adanya masalah dalam Keuangan Perusahaan pada waktu itu di karenakan adanya Pandemi Covid 19 yang dimana Perusahaan PT. MAHKOTA MUSIK

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA itu bukan kategori Perusahaan Esensial jadi sangat sekali berdampak pada penjualan perusahaan;

4. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan PENGGUGAT pada butir (5) pada waktu Sdr. Abdullah membuat Surat Pernyataan Hutang di tanggal 1 Desember 2021 tersebut, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Mahkota Musik Indonesia beliau sudah menyerahkan Surat Resign ditanggal 17 September 2021. (terlampir);

5. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan butir (6,7,8 dan 9) yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah investasi ini. Yang mulia saya bersaksi sebagai TERGUGAT bahwa saya tidak mengetahui adanya SURAT PERNYATAAN HUTANG yang dibuat oleh Direktur sebelum saya (Sdr. Abdullah). Saya mengetahui setelah adanya somasi yang di layangkan oleh KUASA HUKUM dari PENGGUGAT. Pada waktu Somasi kedua, dengan itikad baik, saya bertemu dengan KUASA HUKUM PENGGUGAT di Mall Sumarecon Tangerang membicarakan solusi terhadap permasalahan ini di tanggal 5 April 2023. Saya membuat opsi pengembalian dana Investasi tersebut dengan Aset perusahaan berupa alat-alat musik;

6. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan Butir (10) : Yang Mulia Majelis Hakim Dengan melihat kondisi perusahaan yang mempunyai banyak kreditur yang harus kita bayarkan dimana ada beberapa Kreditur Konkuren dan Kreditur Preferen, pihak TERGUGAT sampai dengan saat ini, sudah memberikan aset berupa alat musik dengan nilai total harga Nett sebesar 873.652.736. Saya sebagai TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk mau menerima total pengembalian Dana Investasi sebesar diatas, di karenakan PENGGUGAT juga sudah pernah merasakan imbal balik Investasi tersebut semenjak januari 2019 sampai dengan November 2021 yang dimana setiap bulan nya 2% dan turun menjadi 1% pada bulan Oktober 2021

7. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan Butir (11) : saya selaku TERGUGAT meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT bahwa jika adanya kerugian immateril akan hal ini. Akan tetapi saya sebagai TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk tidak membayar ganti rugi sebesar USD350.000 karena kondisi bisnis yang terus menurun dan kondisi keuangan perusahaan dimana ada beberapa Kreditur Konkuren dan Kreditur Preferen masih harus dibayarkan oleh TERGUGAT. Dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



GANTI RUGI IMMATERIL DIBATASI SECARA LIMITATIF HANYA PADA KETENTUAN PASAL 1370 S/D PASAL 1372 KUHPERDATA

Mengenai permintaan ganti rugi immateriil yang di tuntut PENGGUGAT dalam gugatan Wan Prestasi dan Permohonan Sita Jaminan, Mahkamah Agung RI telah membuat limitasi/pembatasan pemberlakuan sebagaimana Yurisprudensi MARI vide Putusan No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 yang dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan Penghinaan”;

Dari bunyi Yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Agung telah memberikan batasan pemberlakuan kerugian immateriil dalam perkara Wan Prestasi dan Permohonan Sita Jaminan yaitu sebatas hanya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPERDATA, artinya kerugian immateriil hanya dapat diperbolehkan secara limitatif pada peristiwa kematian, luka berat dan penghinaan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima/Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak/Tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada sidang tanggal 02 Agustus 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada sidang tanggal 09 Agustus 2023, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Desember 2018 dibertanda P-1;
2. Foto Kopi Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan tanggal 08 Mei 2019 diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 November 2019 dibertanda P-3;



4. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Desember 2019 diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 03 Juli 2020 diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Desember 2020 diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Desember 2020 diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Oktober 2021 diberi tanda P-8;
9. Foto Kopi Surat kesepakatan kerja sama pembiayaan tanggal 20 Oktober 2021 diberi tanda P-9;
10. Foto Kopi Surat pernyataan hutang tanggal 1 Desember 2021 diberi tanda P-10;
11. Foto Kopi Surat Penggugat tanggal 12 Februari 2023 diberi tanda P-11;
12. Foto Kopi Surat Penggugat tanggal 06 Maret 2023 diberi tanda P-12;
13. Foto Kopi Somasi KUASA HUKUM PENGGUGAT tanggal 20 Maret 2023 diberi tanda P-13;
14. Foto Kopi Somasi kedua KUASA HUKUM PENGGUGAT tanggal 01 April 2023 diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, sehingga surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Kopi Surat Resign Direktur An. Bapak. Abdullah tanggal 17 September 2021diberi tanda T-1;
2. Foto Kopi Rekap hutang pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak diberitanda T-2;
3. Foto Kopi Rekap hutang kepada kreditur-kreditur baik kongkuren maupun preferm diberi tanda T-3;
4. Foto Kopi Laporan laba/Rugi Pt. Mahkota musik Indonesia diberi tanda T-4;



5. Foto Kopi Bukti Rekap barang-barang alat musik yang sudah diserahkan kepada Penggugat diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, sehingga surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada sidang tanggal 06 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon supaya Majelis perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sampai bulan April 2023 sebesar USD. 82.901.31 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus satu ,tiga puluh satu poin dollar Amerika) ditambah dengan pembagian keuntungan sebagaimana tertera dalam surat kesepakatan kerja sama tanggal 20 Desember 2018 terhitung dari bulan mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sedangkan Tergugat untuk mengemukakan dalil bantahannya mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua surat bukti tersebut di atas dipertimbangkan, yang dipertimbangkan yang ada kaitannya dengan perkara ini dan diperlihatkan aslinya, yang tidak ada aslinya tidak dipertimbangkan kecuali sama-sama diajukan sebagai surat bukti atau didukung oleh keterangan saksi;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat, dimana tuntutan pokok Penggugat adalah Bahwa Tergugat sudah Cidera Janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat-surat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yaitu surat Bukti P-1 sampai P-9 yaitu surat kesepakatan kerja sama Pembiayaan dan surat bukti P-10 yaitu surat pernyataan hutang yang menyatakan Tergugat punya utang sebesar USD .70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika), P-11 dan P-12 yaitu surat tanggihan kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Tergugat untuk pembiayaan dan P-13 & P-14 yaitu surat somasi pertama dan kedua dan begitu juga surat bukti Tergugat T-4 yaitu laporan laba/rugi PT.Mahkota Musik Indonesia dan bukti T-5 yaitu rekap alat-alat musik yang sudah diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat-surat bukti tersebut dimana Majelis hakim terlebih dahulu melihat surat bukti P-1 & P-9 yaitu adanya surat kesepakatan kerja sama pembiayaan Pernyataan yang sudah dibenarkan oleh Tergugat dan surat bukti P-10 yaitu surat pernyataan hutang yang menyatakan Tergugat punya utang sebesar USD .70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika), yang dibuat oleh Abdullah berkedudukan sebagai Direktur PT. Mahkota Musik Indonesia sedangkan Tergugat tidak mengetahui surat pernyataan tersebut ,Tergugat mengetahui setelah Penggugat mengirim surat dua kali kepada Tergugat untuk menagih untuk meminta pengembalian dana investasi sebesar USD 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Tergugat dalam somasi tersebut membicarakan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan opsi mengembalikan dan investasi Penggugat dengan aset Perusahaan berupa alat-alat musik dengan nilai total harga Nett sebesar Rp.873.652.736 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus limah puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan petitum nomor : 5 pada intinya Penggugat meminta membayar ganti rugi Materiil yang jumlahnya sampai bulan April 2023 sebesar USD 82.901,31 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus satu ,tiga puluh satu poin Dollar Amerika) ditambah dengan pembagian keuntungan terhitung dari

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan berapa pokok dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh penggugat secara rinci seharusnya Penggugat menguraikan dalam posita gugatannya dengan rincian yang jelas berapa pokok dan berapa keuntungannya akan tetapi Penggugat hanya menguraikan dalam posita secara total semuanya sebesar USD 82.901,31 yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, apakah keuntunga dan pokok dari bunga 2 % atau dari 1 % yang diperoleh, karena dalam surat pernyataan hutang Tergugat tanggal 1 Desember 2021 hanya menyatakan bahwa menerima pinjaman dari Penggugat sebesar USD 70.000 dan tanpa menghitung keuntungan dan Tergugat harus mengembalikn kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Januari 2023, dan juga dalam dalil jawaban Tergugat seluruh aset Perusahaan sudah Penggugat ambil berupa Piano / Keyboard Kong SP,280,LP 30,Eksol dan Lain-lain , Gitar dan Bass Ibanes Akustik , Latin Percussion merek LP, Tama Serries Assesories dan alat-alat musik lainnya sesuai bukti T-5 , seharusnya Penggugat juga mengurangi hutang Tergugat dengan barang-barang tersebut sehingga total hutang Tergugat jadi berkurang ,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) , maka sudah sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg karena Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan-Peratuan yang berkenaan dengan perkara ini serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun Peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 344.500 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari rabu, tanggal 04 Oktober 2023, oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 April 2023,

putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Wawan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Sri Hartati S.H.,M.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp,00;
3.....P	:	Rp1,00;
roses	:	Rp,00;
4.....P	:	Rp,00;
NBP	:	Rp0,00;
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	Rp0,00;
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita	:	_____	Rp0,00;
Jumlah	:	_____	Rp0,00;
			(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)